

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang artinya kerja sama. Sementara itu, menurut istilah koperasi merupakan afiliasi yang dibentuk oleh partisipasi individu atau anggota yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan para anggotanya dengan biaya yang cukup rendah dan bertujuan meningkatkan kemakmuran bersama. Pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Kopersai Pasal 1 terkait implementasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.²

b. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi syariah ialah badan usaha dengan anggota orang-orang atau badan hukum koperasi, yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat islam. Dan menjadi bagian Gerakan ekonomi rakyat yang bertumpu pada prinsip kekeluargaan. Terdapat tiga jenis kegiatan usaha yang diselenggarakan pada

¹ Syukri Iska dan Rizal, “Lembaga Keuangan Syariah,” *Batu Sangkar Press STAIN*, 2005, 73.

² Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi,” *Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah*, no. 464 (2023): 1–54, <https://peraturan.go.id/files/permenkop-kukm-no-8-tahun-2023.pdf>.

koperasi syariah diantaranya penghimpunan dana, pembiayaan, dan pelayanan jasa.³

1) Penghimpunan Dana (Produk Simpanan)

Kegiatan usaha ini berupa jasa simpanan atau tabungan yang terikat maupun tidak terikat atas jangka waktu dan syarat tertentu dalam penyertaan maupun penarikannya.

a) Simpanan Pokok

Simpanan ini ialah modal awal anggota yang disetorkan secara setara dan tidak dibedakan antar anggota, simpanan ini menggunakan akad *Musyarakah*. akad musyarakah yaitu transaksi penanaman dana dari dua pihak atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu, dan pembagian hasil usaha dari para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.⁴

b) Simpanan Wajib

Simpanan ini ialah modal koperasi seperti simpanan Pokok yang disetor secara berlanjut tiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi tersebut.⁵

c) Simpanan Sukarela

Simpanan ini ialah investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana. Simpanan ini bisa bersifat Akad Titipan (*Wadi'ah*) yang berarti koperasi dapat mengembalikannya jika penitip ingin mengambilnya. Bisa juga bersifat investasi untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*).⁶

2) Penyaluran Dana (Produk Pembiayaan)

Dana yang dikumpulkan oleh koperasi syariah bisa disalurkan kepada anggota untuk keperluan pembiayaan

³ Muhammad Iqbal Iskandar, "Jenis-Jenis Kegiatan Usaha & Produk Koperasi Syariah Di Indonesia," *tirto.id*, 2022, <https://tirto.id/jenis-jenis-kegiatan-usaha-produk-koperasi-syariah-di-indonesia-gv1Q>.

⁴ Testru Hendra, "Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah," *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)* Vol 1 No 1 (2016).

⁵ Fajar Dwi, "Kegiatan Usaha Dan Produk Koperasi Syariah Di Indonesia," KANJABUNG Koperasi Produsen Agro Niaga Jabung Syariah Jawa Timur, n.d., <https://www.kanjabung.com/kegiatan-usaha-dan-produk-koperasi-syariah/>.

⁶ Fauzy, "Menguntungkan! Ini Jenis Simpanan Koperasi Dan Alternatifnya," *Fazz*, 2023, <https://fazz.com/id/resources/simpanan-koperasi/>.

bersifat komersial ataupun sosial.⁷ Produk pembiayaan koperasi syariah berdasarkan unit sektor riil maupun unit jasa keuangan syariah (UJKS) ialah:

- a) Transaksi pembiayaan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual-beli
- b) Transaksi pembiayaan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa
- c) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Banyak produk yang ditawarkan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini, antara lain Pembiayaan Reguler, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pembiayaan talangan haji & umroh, dll. Dalam pembiayaan Ultra Mikro ini merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial yang menyasar pada para pelaku usaha mikro yang berada dilapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi oleh Kredit Usaha Rakyat. Untuk plafond pembiayaannya maksimal Rp 20 juta dan jangka waktu maksimal 2 tahun. Untuk persyaratan mendapatkan pembiayaan UMi tidak sedang dibiayai oleh Lembaga keuangan atau koperasi, WNI dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, dan memiliki izin usaha (keterangan usaha dari pemerintah atau keterangan usaha dari penyalur)⁸

3) Pelayanan Jasa

Dalam kegiatan usaha berupa pelayanan jasa, koperasi syariah memiliki produk yang dapat dibedakan berdasarkan 4 jenis, yaitu:

⁷ Nabilah, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada BMT MUDA Dan KJKS BMT Amanah Ummahdi Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 3 No. (2016).

⁸ Abdul Halim, "Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Mamuju," *JEBI Vol. 18 No. 2*, 2021, 246.

- a) Alih utang-piutang (*Al-Hiwalah*)
Al-Hiwalah ialah transaksi pengalihan utang-piutang yang dalam praktiknya koperasi mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang-piutang tersebut.⁹
- b) Gadai (*Rahn*)
Dalam gadai dikoperasi syariah, anggota memberikan jaminan pembayaran kembali atas pinjaman atau pembiayaan. Pinjaman *rahn* membolehkan penggadaian barang sebagai jaminan utang.¹⁰
- c) Pinjaman (*Al-Qardh*)
Pinjaman ini digunakan untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.¹¹
- d) Penyerahan/ Pelimpahan kekuasaan (*Wakalah*)
Wakalah ialah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada lainnya dalam hal yang diwakilkan. Hal ini juga berarti perlindungan, pencukupan, dan tanggungan. Jasa ini bisa berupa pengurusan suatu hal yang diperlukan anggota yang kemudian diwakilkan pada koperasi syariah.¹²

c. Fungsi dan Tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Fungsi KSPPS ialah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Serta memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan menumbuhkan kembangkan usaha- usaha produktif anggota.¹³

⁹ Nur Kasanah dan Mohammad Ghozali, "Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah (Fee Based Service)," *Iain Ponorogo: Jurnal Diklat Keagamaan* vol 12 no (2018): 100.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005).

¹¹ "Al-Qardh, 'Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024,'" n.d., <https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qardh>.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008).

¹³ Sofianitriani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12 (2014): 137.

Untuk Tujuan KSPPS yakni untuk menaikkan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat berkontribusi dalam menciptakan dan mengembangkan susunan perekonomian yang berkeimbangan sesuai prinsip dan syariat Islam.¹⁴ Tujuan Koperasi pada umumnya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian yang termuat dalam Pasal 3, berbunyi “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” selain itu tujuan dari KSPPS yaitu memajukan kemakmuran anggota secara khusus dan masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan serta ikut serta dalam membangun perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.¹⁵

d. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Dalam pelaksanaan koperasi syariah aktivitas usaha yang kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah Islam. Prinsip - prinsip KSPPS sebagaimana berikut:¹⁶

- 1) Keanggotaan memiliki sifat sukarela dan tidak tertutup.
- 2) Ketetapan yang diputuskan secara musyawarah dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara tekun atau terus menerus dijalankan serta konsekuen (isstiqamah)
- 3) Dalam pengorganisasian atau pengendalian dilakukan secara terbuka dan kompeten (terlatih).
- 4) Proses pengalokasian SHU (sisa hasil usaha) dilaksanakan secara merata selaras besar pelayanan serta usaha dari masing masing anggota.

¹⁴ “Apa Itu Koperasi Syariah, Tujuan Koperasi Syariah, Fungsi Koperasi Syariah,” Link Aja, diakses pada tanggal 27 Desember 2023, 2021, <https://www.linkaja.id/artikel/apa-itu-koperasi-syariah-tujuan-koperasi-syariah-fungsi-koperasi-syariah>.

¹⁵ “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992,” n.d., <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>.

¹⁶ “Koperasi Syariah: Membangun Ekonomi Berkelanjutan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah,” Sharia Knowledge Centre Prudential Sharia, 2022.

- 5) Pemberian imbalan modal dalam kegiatannya dilaksanakan secara terbatas dan kompeten berdasar sistem bagi hasil yang ditentukan.
- 6) Lurus hati (jujur), dapat dipercaya, serta mandiri.
- 7) Mampu menumbuh kembangkan sumber daya manusia (SDM) yang handal, sumber daya ekonomi mumpuni, dan mampu memberikan informasi secara maksimal.
- 8) Membangun hubungan yang baik, menguatkan kerja sama bagi para anggota, antar koperasi, dan berbagai lembaga lain.¹⁷

2. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

a. Pengertian Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga¹⁸ dengan kata lain pembiayaan yaitu yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan¹⁹ dalam lembaga keuangan pembiayaan juga disebut kredit, kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang artinya percaya. “Percaya”²⁰ yang dimaksud yaitu bahwa pihak yang memberi kredit memberikan kepercayaan pada pihak yang menerima kredit bahwa kredit yang diberikan harus dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati.²¹

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program lanjutan oleh bantuan sosial yang ditargetkan pada usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, dan belum difasilitasi oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan ultra mikro memberikan fasilitas pembiayaan dengan maksimal

¹⁷ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁸ Jalil Nurdin, N., Ningrum, R., Bachmid, S., “Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking Di Bank Mega Syariah Cabang Palu,” *Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 3 (1) (2021): 30–45.

¹⁹ Rivai dan Arviyan Arivin Veithzal, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010).

²⁰ Azizah & R. Rusli Nurdin, N., W. N., “Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa IAIN Palu,” *Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 2 (2) (2020): 199–222.

²¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

pembiayaan Rp 20.000.000.- per nasabah yang disalurkan kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).²²

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di gulirkan sejak tahun 2017 melalui ditetapkannya peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 22/PMK.05/2017 . pembiayaan ultra mikro yang selanjutnya direvisi oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 95/PMK.05/2018. Yang dengan ini adanya tuntutan mengenai simplifikasi, penguatan proses bisnis, serta digitalisasi pembiayaan UMi kemudian pada bulan Desember 2020 menerbitkan PMK baru nomor 193/PMK.05/2020.

Perubahannya yaitu pertama perluasan penyaluran pembiayaan yang mengakomodasi lembaga keuangan bukan bank non afiliasi pemerintah yang dipilih sebagai penyalur langsung hal ini menaikkan potensi penyalur baru yang tujuannya supaya makin banyak debitur yang mendapatkan pembiayaan UMi. Kedua, sinergi pembiayaan yang bekerjasama dengan pihak swasta, pemerintah desa, BUMN/BUMD, serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga internasional yang bertujuan membentuk sinergi peningkatan kapasitas calon debitur, penguatan ekosistem pembiayaan, perluasan penyaluran dan validitas data pelaku usaha mikro. Ketiga, menaikkan plafon pinjaman menjadi Rp 20 juta yang asalnya hanya Rp 10 juta²³ gunanya agar lebih memfasilitasi debitur yang naik kelas dan masih belum bankable. Keempat, penambahan jenis fidusia dengan mempertimbangkan kepatutan, efektivitas, mitigasi risiko, kemudahan eksekusi serta proposionalitas. Kelima, pilihan pencairan pembiayaan melalui uang elektronik ini diprioritaskan kepada penyaluran langsung dengan lembaga keuangan bukan bank non afiliasi pemerintah. Dengan ini dapat mendukung inklusi keuangan, menunjang gerakan nasional non tunai, dan untuk menjamin presisi sasaran penerima pinjaman. Keenam, pertambahan mitigasi risiko

²² “Pembiayaan Ultra Mikro,” KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, accessed November 13, 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kemenkeu-menjawab/pembiayaan-ultra-mikro>.

²³ Dini DKK Hariyanti, “Sumber Pendanaan Ultra Mikro Guna Pengembangan Usaha,” *Community Development Journal* Vol 4 No. (2023): 5311–18.

melalui pengawasan pendampingan, penjaminan pembiayaan, dan pemantauan kualitas piutang menyalur.²⁴

Pembiayaan ultra mikro (UMi) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja . (APBN) dikelola serta disalurkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ialah satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Oleh PIP, pembiayaan ini disalurkan oleh pelaku usaha mikro melalui agen penyalur bukan bank (LKBB) yang memiliki banyak cabang di berbagai penjuru dan memiliki pengalaman untuk menyalurkan pinjaman usaha kepada masyarakat. Pembiayaan UMi termasuk dalam produk Kredit Usaha dengan Sistem Fidusia (KREASI) pegadaian. Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Keunggulan dari produk ini adalah sewa modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap per bulan, pinjaman mulai Rp. 1.000.000 – Rp. 20.000.000, waktu pinjaman fleksibel dengan pilihan jangka waktu 12, 18, 24 bulan dan proses pencairan dana kredit hanya butuh 3 hari.²⁵

b. Syarat Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Syarat mendapatkan pembiayaan ultra mikro antara lain:²⁶

- 1) Sedang tidak dibiayai oleh lembaga keuangan atau koperasi
- 2) Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan oleh Nomor Induk Kependudukan Elektronik

²⁴ Nur Farida Khusnani dan Liyana, “Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Ultra Mikro (Umi) Pada Pelak Usaha Mikro,” *Balance Vocation Accountig Journal*, Vol.6 No.2, 2022, 154.

²⁵ Nur Wanita, Ryna Pratiwi, and Nurysamsu, “Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Pt. Pegadaian Cabang Palu Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2021): 101–20, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i2.51.101-120>.

²⁶ “Pembiayaan Ultra Mikro,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d., <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kemenkeu-menjawab/pembiayaan-ultra-mikro>.


- 3) Mempunyai ijin usaha atau keterangan usaha dari instansi pemerintah atau surat keterangan usaha dari penyalur

Dalam penyalurannya, saat ini pemerintah atau penyalur sudah menerapkan Sistem informasi kredit program (SIKP) dimanfaatkan untuk menyimpan database penerima pembiayaan ultra mikro maupun yang lainnya, hal bertujuan agar memastikan penerima pembiayaan tidak menerima program bantuan ganda, ataupun bantuan lainnya. Pada peraturan menteri keuangan RI No193/PMK.05/2020 pasal 20 ayat (2) dijelaskan juga bahwa debitur individu dapat dikenakan agunan. Agunan yang digunakan seperti BPKB, Sertifikat Hak Milik dan Emas²⁷ sedangkan debitur kelompok tidak dikenakan agunan dan menerapkan mekanisme tanggung renten. Lalu setelah melengkapi persyaratan tahapan selanjutnya yaitu mengajukan persyaratan ke KSPPS setiap kantor tentu memiliki persyaratan terhadap programnya.²⁸ Untuk Pinjaman Pembiayaan ultra mikro ini memiliki maksimal yang dapat dipinjam yaitu sebesar 20 juta. Lalu, untuk nisbah dikenakan sebanyak 1.25% per bulannya dalam tempo pelunasan hingga 2 tahun. Perlu diketahui dalam tempo tersebut adalah hasil perhitungan bulan yang berdasarkan selama usaha tergolong jenis usaha mikro atau kecil. Kementerian Keuangan mengatakan metode praktik UMi adalah membuat organisasi terlebih dulu. Hal itu dilangsungkan guna memfasilitasi masyarakat yang tidak mempunyai jaminan dengan bimbingan intensif. Setelah nilai usaha menaik, dan dirasa mampu serta mempunyai aset yang dapat dijadikan agunan. Saat ini nasabah dibolehkan untuk mengambil rencana pembiayaan pribadi.

²⁷ “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro,” n.d.

²⁸ Halim, “Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Mamuju,” 2021.

Gambar 2.1
Skema penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro²⁹



PIP melakukan validasi data debitur, NIK harus sesuai data Dukcapil dan tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat. Serta penyalur melaksanakan fungsi *Know Your Customer* (KYC)³⁰

c. Lembaga Penyalur pembiayaan Ultra Mikro

Kreasi UMi (PT Pegadaian)³¹

Keuntungan:

- 1) Saat pengajuan kredit sangat mudah dan cepat

²⁹ “Skema Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro, Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2023,” swarakaltim.com, 2022, <https://swarakaltim.com/2022/01/28/program-pembiayaan-ultra-mikro-memberikan-fasilitas-mudah-dan-cepat/>.

³⁰ Demia, “Cara Mendapatkan Modal Usaha Ultra Mikro,” n.d., <https://www.kembangularoom.com/2022/01/cara-mendapatkan-modal-usaha-pembiayaan-ultra-mikro.html>.

³¹ “Pembiayaan Ultra Mikro,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, accessed November 17, 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kemenkeu-menjawab/pembiayaan-ultra-mikro><https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kemenkeu-menjawab/pembiayaan-ultra-mikro>.

- 2) Jangka waktu pinjaman fleksibel
- 3) Pelunasan bisa dilakukan sewaktu-waktu
- 4) Jaminann BPKB

Mekaar (PT Permodalan Nasional Madani)

Keuntungan:

- 1) Mengadopsi pola grameen bank
- 2) Wanita prasejahtera secara berkelompok
- 3) Pinjaman modal serta binaan untuk membuka usaha
- 4) Rajin hadir di setiap pertemuan dengan kelompok serta mengangsur pinjaman.

Koperasi (PT Bahana Artha Ventura)

Keuntungan:

- 1) Lembaga *linkage*
- 2) Komida
- 3) AKR
- 4) Sidogiri
- 5) BMT BUS

d. Perbedaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)³²

Ada beberapa macam perbedaan antara Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro diantaranya:

Tabel 2.1
Perbedaan KUR dan UMi

Kriteria	KUR	UMi
Lembaga penyalur	Perbankan dan lembaga keuangan	Lembaga keuangan bukan bank (LKBB)
Plafon pembiayaan	Rp 25 juta (mikro) s/d Rp 500 juta	Maksimal Rp 20 juta
Penerima	Para pelaku usaha mikro kecil	Pelaku usaha ultra mikro
Tenor pinjaman	Jangka panjang (>1 tahun)	Jangka pendek (<2 tahun)
Agunan	Untuk usaha kecil dibutuhkan agunan sebagaimana ketentuan dalam perbankan	Dalam pembiayaan individu memakai agunan, untuk kelompok tidak ada agunan
Pelatihan dan pendampingan	Tidak wajib	wajib

³² Lidia Faiza Jasmine, "Perbedaan KUR Dan UMi," Daya, 2022.

Konsep dukungan pemerintah	Subsidi bunga	PIP memberikan pinjaman ke LKBB dengan bunga 2%-4%
Prosedur pinjaman	Mekanisme perbankan	Mekanisme non bank

e. Fatwa Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan ultra mikro telah diatur dalam Fatwa DSN MUI³³ Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro yang menjelaskan bahwa pembiayaan ultra mikro ialah layanan pembiayaan untuk usaha kecil yang dilakukan masyarakat yang diberikan dari lembaga keuangan syariah dimana pembiayaan dapat berupa barang dan jasa yang nilainya sangat kecil dan bermacam-macam. Dalam Fatwa 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro.

Pembiayaan ultra mikro dapat dilakukan dengan beberapa akad³⁴. Beberapa akad dalam jual beli yang dilakukan dalam Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang adalah, akad jual beli murabahah, akad jual beli salam, akad jual beli istishna, akad jual beli ijarah muntahiyah bin al-tamlik. Sedangkan dalam pembiayaan ultra mikro multijasa hanya boleh menggunakan akad ijarah, dan kafalah. Ketentuan-ketentuan Pembiayaan Ultra Mikro dalam Fatwa 119/DSN-MUI/II/2018 sebagai berikut:

Ketentuan umum:

- 1) Pembiayaan Ultra Mikro (al tamwil li al-haiah al-mutanaltiyat al-shughra) adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan dan/atau jasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya;
- 2) Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa adalah Pembiayaan Ultra Mikro yang objeknya berupa jasa yang beragam, atau barang dan jasa yang jasanya lebih dominan;

³³ Fauziyah, Fateh, and Mardiyah, "Implementasi Fatwa Dsn No. 119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Studi Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan)."

³⁴ Sandi Jaelani, Imam Sucipto, and Jalaludin Jalaludin, "Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah Di KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 4, no. 2 (2020): 112–39, <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.112>.

- 3) Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang adalah pembiayaan yang objeknya berupa barang yang beragam, atau barang dan jasa yang barangnya lebih dominan.

Selain ketentuan umum ketentuan khusus terkait akad juga disebutkan di dalam Fatwa tersebut:

- 1) Pembiayaan Ultra Mikro mencakup pembiayaan ultra mikro multibarang dan multijasa
- 2) Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang boleh dilakukan dengan menggunakan akad jual-beli, akad jual-beli murabahah, akad jual-beli salam, akad jual-beli istishna', akad ijarah, akad ijarah muntahiyyah bi al Tamlik.
- 3) Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa hanya boleh menggunakan akad ijarah dan kafalah.³⁵

3. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dari bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat.³⁶ *Welfare state* merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.³⁷

Menurut Bentham (1748-1832) memiliki pendapat bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab agar menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham memakai istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menguraikan konsep kesejahteraan atau kebahagiaan. Berlandaskan prinsip *utilitarianisme* yang

³⁵ “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro.”

³⁶ R. Keech William, “Market Failure and Government Failure,” Version 1.0—2-27-12 (Miami, 2012).

³⁷ Absori Elviandri, KhuzdaifahDiyati, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 252.

dikembangkannya, Bentham mempunyai pendapat bahwa sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.³⁸ Konsep welfare state secara singkat dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.³⁹

Kesejahteraan menurut UUD 1945: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, serta sosial warga negara supaya dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴⁰

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2007 merupakan kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dalam rumah tangga dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga.⁴¹

Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam system kenegaraan NASW (*National Association of Social Workers*) sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, menjelaskan *social welfare* sebagai sistem suatu negara yang berkenaan dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, serta kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka.⁴² Pada akhirnya, Perbincangan mengenai kesejahteraan sosial mengerucut pada dua poin, yaitu apa yang didapatkan individu dari

³⁸ Oman Sukmana, “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State),” *Sospol* Vol 2 No. (2016): 103.

³⁹ “Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan,” Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY, 2022, <https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/>.

⁴⁰ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, n.d.

⁴¹ Indah. Nurarifin. Erna. DKK Budiati, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022*, ed. Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (Jakar: BPS RI/BPS-Statistics Indonesia, 2022).

⁴² Chales Zhastrow, “Introduction To Social Work And Social Welfare,” *Cengage Learning* 3 (2010).

masyarakatnya, dan seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.⁴³

Hakikat kesejahteraan dalam islam ialah kondisi di mana terbebasnya suatu masyarakat dari jeratan kekufuran, kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga ia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Dan juga dalam hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Rasa takut ialah kegoncangan hati menyangkut sesuatu yang negatif di masa akan datang, sedangkan bersedih ialah kegelisahan menyangkut sesuatu yang negatif yang pernah terjadi.⁴⁴

Terkait penerapan konsep *welfare state* di Indonesia, menurut Undang-undang No. 40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Nasional maka menjadikan Indonesia condong dalam arah penerapan konservatif-institutionalist *welfare state*. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia melalui Pemerintah akan menyelenggarakan program jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negara melalui berbagai macam kebijakan yang ada bagi kalangan Masyarakat yang dinilai kurang mampu.⁴⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sejahtera ialah makmur, aman, sentosa dan selamat. Selain itu kesejahteraan menunjukkan keadaan baik, kondisi dimana manusia dalam keadaan makmur, damai serta sehat.⁴⁶

Kesejahteraan ialah persamaan hidup dimana setingkat lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya, dalam arti tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya yang dalam konteks ekonomi dapat terlepas dari kemiskinan. Karena terciptanya kesejahteraan ialah impian dari seluruh masyarakat. Dalam undang-undang NO 11 tahun 2009 mengenai kesejahteraan masyarakat diartikan sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga

⁴³ E. Robert Goodin, "The Real Worlds of Welfare Capitalism, Dalam: H. Satria Azizy, Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam," *Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS)* 2 (2015).

⁴⁴ Dahlia Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>.

⁴⁵ "Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan. Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2023," *Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY*, 2022.

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

negara supaya dapat hidup layak serta dapat mengembangkan diri untuk melaksanakan fungsi sosialnya.⁴⁷

1) **Faktor-faktor Kesejahteraan**

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan unsur manajemen keluarga. Berikut ialah faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan:

- a) Pendapatan
- b) Pendidikan
- c) Pekerjaan
- d) Umur
- e) Jumlah anggota keluarga
- f) Tabungan
- g) Kepemilikan asset

Faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan ialah:

- a) Kemudahan akses financial pada Lembaga keuangan
- b) Akses bantuan pemerintah
- c) Lokasi tempat tinggal
- d) Kemudahan akses dalam kredit/peralatan

Unsur manajemen keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan ialah:

- a) Perencanaan
- b) Pembagian tugas
- c) Pengontrolan kegiatan⁴⁸

2) **Indikator Kesejahteraan**

Tingkat kesejahteraan dapat dikatakan bahwa dipengaruhi oleh jumlah pendapatan dan penghasilan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.⁴⁹ Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) lebih spesifiknya sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁷ Atsna Himmatul Aliyah, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 64–72, <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>.

⁴⁸ "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga," Skripsi (Medan, 2006).

⁴⁹ Pita Prasetyaningtyas, "Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 6, no. 1 (2014): 1–9.

⁵⁰ BPS Indonesia, "Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022," 2022, 1–243.

- a) Kependudukan
Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus. Kependudukan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu anggota rumah tangga, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan angka beban ketergantungan.
- b) Pendidikan
Pendidikan adalah hak asasi manusia dan hak dari setiap penduduk untuk dapat membangun potensinya melalui siklus pembelajaran.⁵¹ status keuangan, identitas, agama dan area geografis. Pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf, angka putus sekolah, dan angka partisipasi sekolah. Semakin rendah angka seekolah maka akan semakin sejahtera keadaan suatu daerah.
- c) Kesehatan
Kesehatan ialah indikator kesejahteraan masyarakat dan sebagai indikator pencapaian kemajuan Pembangunan. Pembangunan ini diharapkan dapat mencapai semua tingkat Masyarakat. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui angka harapan hidup, bisa atau tidaknya masyarakat melaksanakan kesehatan dan mampu atau tidaknya untuk mendanai sepenuhnya pengobatan yang diperlukan.
- d) Pendapatan
Pendapatan atau penghasilan merupakan indikator yang bisa dimanfaatkan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. pendapatan ialah semua penghasilan yang diperoleh seseorang atau keluarga dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari keuntungan usaha, gaji dari pekerjaan, gaji dari properti, misalnya, (sewa, bunga dan keuntungan) dan pinjaman dari otoritas publik.
- e) Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga
Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk keperluan rumah tangga yang betul-betul dikonsumsi (dimakan/dipakai) atau

⁵¹ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," n.d.

dibayarkan tanpa memperhatikan asal barang baik pembelian/produksi maupun pemberian/ pembagian. Pengeluaran dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran pangan dan non pangan. Keseimbangan pengeluaran pangan dan non pangan juga digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan.

f) Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah jumlah seluruh penduduk berumur lima belas tahun ke atas yang dapat memproduksi 20 barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Bekerja merupakan kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan.⁵²

g) Perumahan dan lingkungan hidup

Perumahan dan lingkungan hidup adalah tempat berlindung yang mempunyai lantai, atap, dan dinding baik tetap maupun sementara. Perumahan selain sebagai kebutuhan manusia juga memiliki peranan penting sebagai pusat untuk pemeriksaan keluarga dan meningkatkan kualitas orang di masa depan datang. Demikian juga, rumah merupakan penentu kesejahteraan Masyarakat.⁵³

b. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam

Dari segi kandungan dalam kesejahteraan, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam selalu terkait dengan kesejahteraan. Hubungan dengan Allah SWT misalnya harus diiringi dengan hubungan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min an-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan melakukan amal saleh yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhilafahan yang dilakukan sejak Nabi Adam AS

⁵² Lilik Yarto, Anugrah Adi Dwi dan Muslihatin, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022).

⁵³ Pemerataan Akses and Pelayanan Kesehatan, "Badan Pusat Statistik Statistics Indonesia," 2017.

sebagai pakar. Sebagaimana dikemukakan H. M. Quraish Shihab dalam bukunya. Wawasan Al-Qur'an menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang di dambakan Al-Qur'an tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.⁵⁴

Kesejahteraan dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim, kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada apapun kecuali kepada Allah SWT. Kesejahteraan yang digambarkan oleh Al-Qur'an yaitu yang tercermin di surga yang dihuni Adam dan Hawa sesaat sebelum mereka turun ke bumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.⁵⁵

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya cukup mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan bersifat jasmani dan kesejahteraan yang bersifat rohani. Kesejahteraan lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap individu yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya, sehingga akan terbentuk keluarga dan masyarakat di negeri yang sejahtera. Mengingat luasnya defenisi kesejahteraan dan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan maka bahasan . cukup membahas tentang aspek ekonomi. Demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait secara langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi pada usaha/bekerja yang tercantum dalam firman Allah SWT pada (Q.S. At-Taubah : 105), yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَاسْتُرْدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۗ

⁵⁴ Muhammad Arsyam and Andi Mujaddidah Alwi, "Konsep Dan Makna Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam," 2019, 2014–16.

⁵⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996).

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”⁵⁶

Ayat di atas memerintahkan umat manusia untuk selalu berusaha/bekerja dan tidak bermalas-malasan, agar umat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT akan membalas setiap perbuatan hambanya sesuai dengan yang dikerjakannya. Itulah rumusan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an.

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia upaya peningkatan spiritual. Menurut A. M., Islam memiliki prinsip-prinsip tersendiri untuk meratakan kesejahteraan ekonomi manusia. Pertama, agar dalam hidup manusia saling kenal-mengenal dan bantu-membantu. Kedua, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara, dan selayaknya dapat merasakan penderitaan saudara yang lain. Ketiga, umat Islam diwajibkan memperhatikan dan membantu orang miskin dan orang-orang yang ada dalam kesulitan. Keempat, Islam selalu mendorong umatnya untuk selalu beramal dan bersedekah.⁵⁷

Oleh itu, konsep kesejahteraan dalam Islam dibagi menjadi 3 aspek:

1) Aspek pribadi

Sesungguhnya Allah SWT ketika menciptakan bumi Ia memberkahi di dalamnya, melengkapi dengan bahan-bahan makanan, perbekalan sumber kekayaan di dalam bumi dan permukaannya guna kebutuhan hidup hamba-hambanya sehingga merasa sejahtera dan bahagia.⁵⁸ Tugas setiap orang (individu) dalam masyarakat Islam diharuskan bekerja dan diperintahkan adalah bekerja,

⁵⁶ *Qur'an Kemenag Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.*

⁵⁷ Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2006).

⁵⁸ Wahyu Nasikhatul Khasanah, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam: Implementasi BLT Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 2 (2023): 192–97, <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1400>.

mencari sumber penghidupan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat yang tertulis dalam (Q.S. Al-A'raf:10)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” (Al-A'raf-10)⁵⁹

Sesudah menjelaskan pusat-pusat kekayaan yang Allah peruntukan bagi manusia, ayat tersebut di atas meyakinkan bahwa sesungguhnya pusat-pusat kekayaan itu sudah mencukupi dan memenuhi apa yang dibutuhkan dan di inginkan manusia. Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah swt dalam (Q.S Ibrahim:34)

وَأَنْتُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۖ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Artinya: “Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kafur. (Q.S. Ibrahim:34).⁶⁰

Bekerja mencari sumber penghidupan (ma'ayishah), adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok dalam mencapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dimana dalam tugas ini Allah SWT telah memilih manusia untuk mengelolanya. Islam sangat mengecam pengangguran, peminta-minta dan orang pasif yang

⁵⁹ *Qur'an Kemenag Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.*

⁶⁰ *Qur'an Kemenag Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.*

hanya menunggu rizki. Semua usaha dan untuk mencari rizki yang halal dicatat sebagai ibadah.⁶¹

2) Aspek Keluarga dan Masyarakat

Menurut Al-Quran bahwa mengabdikan dan ihsan (berbuat baik) pada masyarakat merupakan salah satu dari nilai-nilai insani dan ilahi⁶² Dorongan untuk memperhatikan keluarga terdekat dan orang yang membutuhkan tercantum jelas dalam (Q.S Al-Isra': 26)

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S Al-Isra':26).⁶³

Ayat tersebut berarti pemberian yang lengkap. Maksud dari pemberian tidak hanya sebatas pada sesuatu yang bersifat materi saja, akan tetapi juga yang non materi. Setelah pada ayat sebelumnya memberi tuntunan menyangkut ibu-bapak, ayat ini melanjutkan tuntunan kepada kerabat selain mereka, (Dan berikanlah kepada kerabat-kerabat terdekat) dari pihak ibu dan ayah, walaupun keluarga jauh (berikan haknya) berupa bantuan, kebajikan dan silaturahmi, dan demikian juga (kepada kaum miskin) walaupun bukan kerabat, (dan para musafir) yang berupa zakat ataupun sodaqah atau bantuan lainnya yang mereka butuhkan, (dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) dengan boros yaitu dengan sesuatu hal yang tidak mendatangkan kemaslahatan.

3) Aspek Negara / Pemerintah

Dalam pengelolaan negara, Islam memberikan panduan bagi pemimpin negara agar dalam pengambilan

⁶¹ Muhammad Yūsuf Al-Qaradlāwī, *Musykilatul Fakri Wa Kaifa 'āljahal Islām* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982).

⁶² Murtadha Mutahhari, *Insan Kamil* (Jakarta: Sadra Press, 2012).

⁶³ *Qur'an Kemenag Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.

keputusan dan kebijakan senantiasa berpihak atas nama kesejahteraan rakyatnya.⁶⁴

Oleh karena itu, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara, demikian bunyi UUD 1945.⁶⁵

Kewajiban negara adalah mewujudkan negeri yang sejahtera, adil dan Makmur. Salah satu dari kewajiban negara ialah melindungi hak-hak perorangan manusia menurut syariat dan menjamin agar hak-hak itu memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh hukum.⁶⁶

a) Kesejahteraan pada Masa Rasulullah SAW.

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah SAW. Membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu, Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain, syirkah, qirad, dan khiyar dalam perdagangan. Selain itu, juga diperkenalkan sistem musaqah, mukhabarah, dan muzara'ah dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan di dalam berdagang.⁶⁷

⁶⁴ “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan,” Nu Online, 2022, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>.

⁶⁵ *Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.

⁶⁶ Abu A'la Al-Maudūdi, *Islamic Way of Life* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, n.d.).

⁶⁷ B A B Ii, A Landasan Teori, and Kesejahteraan Ekonomi, “Waryono Abdul Ghafur, Dkk (2012). Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan Dan Studi Kasus, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, Hal . 6. 1 10,” no. 2012 (2009): 10–32.

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (*ad-diin*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*). Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut.⁶⁸

- (1) Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- (2) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil
- (3) Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.
- (4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- (5) Menjamin kebebasan individu.
- (6) Kesamaan hak dan peluang.
- (7) Kerjasama dan keadilan

b) **Kesejahteraan Maqashid Syariah**

Maqashid secara bahasa ialah bentuk plural (jama') dari maqshud. Adapun akarnya berasal dari kata verbal qashada, yang artinya bertujuan, menuju, berkeinginan dan kesengajaan.⁶⁹

Maqashad-maqashid dalam ilmu bahasa arab disebut dengan isim maf'ul yaitu sesuatu yang menjadi objek, oleh karenanya kata tersebut dapat

⁶⁸ Abdul Wahab, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 5, no. 1 (2020): 101–13.

⁶⁹ Nurul Hasanah Lubis, Sri Sudiarti, and Mawaddah Irham, "Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* VIII, no. 2 (2023): 807–21, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/18647>.

diartikan dengan ‘tujuan’ atau ‘beberapa tujuan’. Sementara *asy-syari’ah* ialah bentuk subjek dari akar kata *syara’a* yang artinya jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.⁷⁰ Penjelasan terhadap definisi yang dikemukakan *the founding father maqashid syariah*, imam Abu Ishaq al-Syatibi⁷¹ mengindikasikan bahwa *maqashid syariah* dalam perumusan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan ini dapat diambil benang merah bahwa *maqashid syariah* merupakan segenap tujuan dari hukum-hukum yang diisyaratkan Allah SWT terhadap hamba-Nya, yang tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

Tujuan dalam ekonomi syariah ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang merupakan inti dari pensyariaan hukum ekonomi syariah (*muamalat*) itu sendiri.⁷² Oleh sebab itu, prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan *muamalat* pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam tata sosial islam. Inilah hubungan kuat antara transaksi *muamalat* dan *maqashid syariah*. Kesejahteraan dalam *maqashid syariah* yakni mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi.

(1) Klasifikasi Maqashid Syariah

Menurut As-Syatibi, dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu *Maqshud asy-Syari’* dan *Maqshud al-Mukallaf*. As-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqshud asy-Syari’* terdiri dari empat bagian: pertama, *Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariat); kedua, *Qashdu sy-Syari’ fi Wadh’i asy-Syari’ah lil Ifham* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami), ketiga *Qashdu asy-Syari’ fi Wadh’i*

⁷⁰ Ibn Manzur Al-Afriqi, *Lisan Al-’Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, n.d.).

⁷¹ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari’ah Menurut Al- Syaitibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

⁷² Khodijah, “Maqashid Syari’ah Dan Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syari’ah,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 1 (2014): 659–72, <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>.

asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan), keempat *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (Tujuan Allah mengapa individu harus menjalankan syariah). *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah* yakni tujuan Allah dalam menetapkan syariat).⁷³ Menurut pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan- aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan- aturan hukum yang Allah simpan hanyalah untuk kemaslahatan manusia. Syathibi selanjutnya membagi maqashid dalam tiga tingkatan yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).

Dharuriyat yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu: Agama (*al-din*), Jiwa (*al-nafs*), Keturunan (*an-nasl*), Harta (*al-mal*) dan Akal (*al-aql*). *Hajiyyat* yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukalaf. Pada hakikatnya kelima pokok tujuan tersebut baik *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok tersebut. Hanya saja peringkat kepentingan satu sama lain berbeda.⁷⁴

⁷³ Jaser Audah, "Fiqh Al-Maqashid Inathatu Al-Ahkam Al-Syari'iyah Bi Maqashida," *International Institute of Islamic Thought*, 2006, 156–57.

⁷⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995).

(2) Tujuan Maqashid Syariah

Menurut As-Syathibi bahwa tujuan syar'i (Allah) dalam menegakkan syariat adalah agar hamba-hamba-Nya (Allah) mengenal kebaikan (maslahat) dan menolak kemungkaran (*mafsadah*) yang menimpa mereka. Artinya hukum yang Allah swt. tetapkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemudian As-Syathibi membagi maslahat ini menjadi tiga komponen penting *dharuriyyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier):⁷⁵

- (a) **Dharuriyyat**, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Jika hal ini tidak ada, maka ibadah seperti makan, minum, shalat, puasa, dan lainnya akan dirugikan bahkan mengakibatkan kematian.
- (b) **Hajiyat** yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukalaf. Kelompok ini memiliki hubungan yang erat dengan Rukhsah.⁷⁶
- (c) **Tahsiniyat** yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dihadapan tuhanNya dengan kepatuhan.⁷⁷ kebutuhan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia di hadapan Penciptanya sesuai dengan ketaatan, dipahami sebagai hal-hal yang harus ada

⁷⁵ Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah Al-Islamiah*, *Maktabah Samilah*, n.d.

⁷⁶ Moh Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan Dan Aplikasi* (Malang: Empatdua Media, 2018).

⁷⁷ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

dalam rangka menegakkan akhlak yang baik atau selaras dengan adat. Contohnya antara lain thaharah, menutupi aurat dengan pakaian yang rapi, larangan israf, dan mengetahui cara makan dan minum yang benar. Keadaan ini diperlukan agar orang merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari.

(3) **Macam-Macam Maqashid Syariah**

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dijaga dan dipelihara. Pada hakikatnya, ada lima tujuan utama kelompok tersebut, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* dimaksudkan untuk menegakkan atau memenuhi lima tujuan pokok yang harus ditegakkan hanya saja tujuan yang berbeda. Berdasarkan kemanfaatannya, kelima komponen dan tingkatan maqashid syariah tersebut adalah sebagai berikut:

(a) **Memelihara Agama (*hifz al-din*)**

Upaya menjaga agama dinilai paling tinggi dibandingkan dengan lainnya.⁷⁸ Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) Memelihara agama pada tingkatan *dharuriyat*, yang meliputi menegakkan dan menjalankan kewajiban agama yang merupakan bagian dari tingkatan primer atau utama, seperti melaksanakan salat lima waktu. (2) Memelihara agama pada tingkat *hajiyyat*, yaitu menjalankan kewajiban agama dengan tujuan menghindari kesulitan rintangan, seperti shalat berjamaah dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Jika klausul ini tidak diikuti, agama tidak akan terancam dan hanya akan dipersulit bagi mereka yang mengamalkannya. (3) menegakkan agama pada tingkatan *tahsiniyyat*, khususnya dengan berpegang

⁷⁸ Komarudin Hidayat, *Agama Punya Seribu Nyawa* (Jakarta: Noura Books, 2012).

pada ajaran agama yang menjaga harkat dan martabat manusia, seperti serta menunaikan kewajiban kepada Allah swt., seperti menutup aurat baik di dalam maupun di luar sholat, serta menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan sekitar.⁷⁹ Praktek ini memiliki hubungan yang kuat dengan kebajikan moral. Jika hal ini tidak dapat dicapai, baik keberadaan agama maupun kesulitan melakukannya tidak akan terancam.

(b) Memelihara Jiwa (*hifdz al-nafs*)

Setiap potensi yang ada pada nafs (jiwa) memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian manusia meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.⁸⁰ Memelihara jiwa ada tiga tingkat yang berbeda, tergantung pada seberapa pentingnya masing-masing: (1) mempertahankan jiwa pada tingkat dharuriyat, seperti memenuhi kebutuhan pangannya. (2) Memelihara jiwa pada tingkat hajiyat, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang enak dan halal, jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. (3) menjaga jiwa pada tingkat tahsiniyyat, seperti kewajiban makan dan minum, yang jika diabaikan tidak akan membahayakan kelangsungan hidup manusia tetapi hanya akan mempersulit kehidupannya. Perilaku ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika atau kesopanan. Itu sama sekali tidak akan

⁷⁹ A. A. Jauhar, *Maqshid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009).

⁸⁰ Aay Siti Roahatul Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *Fokus Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2020, 151.

membuat hidup lebih sulit atau membahayakan keberadaan jiwa manusia.⁸¹

(c) Memelihara Akal (*hifdz al-aql*)

Menurut Jasser Auda, *hifdz al-‘Aql* dapat didefinisikan sebagai bentuk pengembangan terhadap akal atau pikiran.⁸² Memelihara akal ada tiga tingkat sebagai berikut: (1) dalam tingkatan *dharuriyat*, dilarang melakukan perbuatan seperti mengonsumsi alkohol dan sifat buruk lainnya. Jika ini dilanggar, maka keberadaan akal akan terancam (2) akal akan terjaga pada tingkat *hajiyyat*, di mana dianjurkan untuk mencari ilmu. Jika hal ini dilakukan, tidak akan merugikan pikiran, tetapi akan mempersulit seseorang untuk memajukan ilmu pengetahuan (3) menjaga akal pada tataran *tahsiniyat*, seperti menahan diri dari menghayal, melamun atau mendengarkan informasi yang tidak bermanfaat. Ini terkait erat dengan etika dan tidak akan langsung membahayakan keberadaan akal.

(d) Memelihara Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Islam memberikan perhatian yang besar dalam mengukuhkan hukum serta aturan dan menjauhkan setiap keluarga dari hal-hal lemah dan tidak baik, serta mengayominya melalui perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupan di dunia.⁸³ Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:⁸⁴ (1) tingkat *dharuriyat*, Melindungi keturunan termasuk perkawinan dan tidak

⁸¹ Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah Dan Hukum Islam*, ed. Muhammad Faisol (Depok: Pena Salsabila, 2021).

⁸² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Terjemahan Rosidin Dan Ali Abd ElMu'in*, n.d.

⁸³ M. Lutfi dan Mukhlis Ardiyanto Khakim, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham*, 2020, 32–41.

⁸⁴ Apik Anitasari Intan Saputri and Athoillah Islamy, "Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>.

melakukan zina, jika ini diabaikan, kelangsungan hidup keturunan terancam; (2) Memelihara keturunan pada derajat hajiyat, seperti mewajibkan suami membayar mahar pada saat akad nikah dan memberinya hak untuk mengajukan talak. Suami akan mendapat masalah jika mahar tidak ditentukan pada saat akad karena, misalnya, dia diharuskan membayarnya. Sedangkan jika suami memilih untuk tidak menggunakan hak cerainya. (3) Memelihara keturunan pada tingkat tahsiniyat, seperti khitbah (tunangan) atau walimah dalam perkawinan, hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan pernikahan.

(e) Memelihara Harta (Hifdz al-mal)

Pemeliharaan harta ialah suatu konsep mengenai tata cara kepemilikan harta dan larangan memperoleh harta secara tidak hak.⁸⁵ Memelihara harta dilihat dari kepentingannya dibagi tiga kategori: (1) menjaga harta pada tingkat dharuriyat, yang meliputi mematuhi aturan syariat tentang kepemilikan harta dan menahan diri dari mencuri barang orang lain tanpa izin. maka berakibat terancamnya eksistensi harta (2) menjaga harta pada tingkat hajiyat, seperti syariat jual beli dengan salam dan keberadaan properti dapat terancam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal (3) Menjunjung tinggi harta setingkat tahsiniyat, seperti klausul larangan penipuan atau kecurangan, hal ini juga erat kaitannya dengan etika muamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau

⁸⁵ Zuhri Imansyah and Others, “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Jitmaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2020, 1–20.

tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁸⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan topik yang akan peneliti bahas, berikut adalah penelitian yang relevan dengan variable yang akan peneliti teliti, diantaranya yaitu:⁸⁷

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhamad Naufal Khaerul Masi “Analisis Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro BMT Nusa Umat Sejahtera (NUS) Cabang Brebes Berdasar Azas Masalah Mursalah” ⁸⁸	Praktik dan tata kelola mekanisme penyaluran pembiayaan ultra mikro di BMT Nusa sejahtera cabang brebes, menggunakan akad-akad yang berbasis syariah. Kontribusi kesejahteraan anggota bmt nusa ummat sejahtera dari pembiayaan ultra mikro, bahwa tujuan pembiayan ultra mikro adalah untuk masyarakat umumnya dan	Sama-sama menganalisis mengenai pembiayaan ultra mikro, dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	1. Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai analisis pada penyaluran pembiayaan ultra mikro. Sedangkan pada penelitian saat ini peneliti menganalisis pada peningkata

⁸⁶ Aima Mar’atus Solihah, “Tinjauan Masalah Hifz Al-Māl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan,” *Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 2021, 15–25.

⁸⁷ Harys, “Penelitian Terdahulu,” 2020.

⁸⁸ Khaerul Masi, “Analisis Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Bmt Nusa Umat Sejahtera (Nus) Cabang Brebes Berdasar Azas Masalah Mursalah.”

		<p>anggota khususnya bagi BMT Nu sejahtera adalah penyalur modal mendampingi anggota yang mengambil pembiayaan ultra mikro, maka ada pembinaan arahan dan motivasi serta pembentukan kelompok usaha untuk mempermudah akses usaha anggota sehingga berimbas pada kenaikan kesejahteraan anggota. Dalam klasifikasi masalah mursalah menjaga harta adalah masuk dalam klasifikasi dharuriyat, dan dalam penyalurannya dilakukan pengelompokan dan pendampingan yang memuat pengajian sebagai wadah anggota untuk berjamiyah yang mana program tersebut mendatangkan masalah yang dalam kategorinya bisa masuk dalam masalah tahsiniyat.</p>		<p>n kesejahteraan anggota pembiayaan ultra mikro.</p> <p>2. Pada penelitian terdahulu menggunakan azas masalah mursalah, untuk penelitian saat ini menggunakan perspektif maqashid syariah.</p> <p>3. Pada penelitian terdahulu subjek penelitiannya di BMT, sedangkan penelitian saat ini di KSPPS.</p>
2.	Maya Meilia, Andi	Implementasi pembiayaan	Sama-sama membahas	1. Penelitian terdahulu

	<p>Munandar dan Nindi Riyana Saputri “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi di Bank Syari’ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”⁸⁹</p>	<p>Murabahah yang dilaksanakan pada bank MAU syariah adalah pembiayaan murabahah bil wakalah yaitu dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri, Pembiayaan murabahah BPR MAU Syariah disatu sisi dapat membantu nasabah yang mempunyai masalah pembiayaan dalam pemenuhan modal kerja dan keperluan konsumtif. Sehingga diharapkan BPR MAU Syariah, mampu mengembangkan pembiayaan untuk menggarap skegiatan di sektor riil secara lebih serius. Dengan demikian bank syariah dapat meningkatkan kesejahteraan</p>	<p>mengenai kesejahteraan nasabah (anggota). Dan menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>membahas mengenai pembiayaan murabahah, sedangkan, penelitian saat ini membahas pembiayaan Ultra Mikro. 2. Subjek penelitian terdahulu di Bank Syariah, sedangkan penelitian saat ini di KSPPS.</p>
--	---	---	--	--

⁸⁹ Meilia, Munandar, and Saputri, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi Di Bank Syari’ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung).”

		masyarakat.		
3.	Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawati Mukri “Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam” ⁹⁰	Implementasi Maqashid Syariah pada setiap transaksi ekonomi Islam menjadi faktor penentu dalam pengembangan ekonomi Islam. Oleh karena itu, seorang mukallaf dalam melakukan transaksi ekonomi harus mengutamakan konsep kemaslahatan agar terhindar dari kemafsadatan. Karena muara tujuan syariat Islam adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lima hal pokok yang harus dipelihara dan dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsep maqashid syariah yang fenomenal ini dapat menjadi pertimbangan kebijakan dan regulasi hukum ekonomi syariah yang populer	Sama-sama membahas mengenai maqashid syariah serta menggunakan penelitian deskriptif kualitatif	1. Penelitian terdahulu membahas sistem ekonomi islam (aktivitas ekonomi), sedangkan penelitian saat ini akan membahas mengenai pembiayaan ultra mikro 2. Pada penelitian terdahulu lebih mengkaji maqashid syariah pada pengembangan system ekonomi islam, pada penelitian saat ini mengkaji mengenai maqashid syariah yang berfokuska

⁹⁰ Aji and Mukri, “Implementasi Maqashid Syariah Dan Aktualisasinya Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam.”

		<p>disebut dimana ada masalah di sana terdapat hukum Allah, termasuk dalam aktualisasinya tentu harus sesuai dengan konsep Islam yaitu keadilan dan kesejahteraan yang holistik.</p>		<p>n pada peningkatan kesejahteraan anggota pembiayaan.</p>
4.	<p>Vincencia Dian Priliyanti Hia, Riya Dwi Handaka, Yuris Trisman Zega “Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil”⁹¹</p>	<p>Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa pada derajat keyakinan 90 persen, Pembiayaan UMi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil dengan koefisien sebesar 0,075175. Hal ini menunjukkan bahwa program kredit non perbankan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil. Meskipun begitu,</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai program pembiayaan ultra mikro Dan menganalisis pada bagian pertumbuhan atau peningkatan dari produksi usaha.</p>	<p>1. Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh pembiayaan UMi melalui pertumbuhan produksi industri, pada penelitian saat ini membahas mengenai peningkatan kesejahteraan anggota 2. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif, pada</p>

⁹¹ Vincencia Dian Priliyanti Hia, Riya Dwi Handaka, and Yuris Trisman Zega, “Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro Dan Kecil,” *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 75–84, <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.218>.


		<p>Pembiayaan UMi belum mampu memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau PDRB. Hal ini kemungkinan terjadi karena rendahnya nilai pinjaman per penerima dan rendahnya penyaluran pembiayaan UMi yang diterima oleh sektor industri pengolahan.</p>		<p>penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif</p>
5.	<p>Ike Nur Fauziyah, Mohammad Fateh, Dini Mardiyah “Implementasi Fatwa Dsn No. 119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Studi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan)”</p>	<p>Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 119/DSNMUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro. Mulai dari menggunakan akad jual beli murabahah, ijarah, dan muallaq.</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai program pembiayaan ultra mikro yang diatur oleh Fatwa DSN No. 119 Tahun 2018 dan sama-sama memilih studi kasus di KSPPS.</p>	<p>Penelitian terdahulu hanya membahas mengenai pembiayaan ultra mikro, pada penelitian saat ini membahas tentang kesejahteraan setelah mendapatkan pembiayaan ultra mikro.</p>

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah narasi mengenai konsep pemecahan masalah yang diangkat oleh peneliti, kerangka berpikir ini dibuat saat akan memaparkan konsep-konsep penelitian. Kerangka berpikir kualitatif dilihat pada kasus yang dialami dan diamati langsung penulis.

Kerangka pemikiran ialah alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju⁹². Berdasarkan penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin agar menemukan dan menjabarkan permasalahan secara sistematis dan sesuai yang diharapkan. Pada kerangka berpikir ini ialah penjelasan sementara dari gejala yang menjadi objek permasalahan dimana kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu.⁹³ Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



⁹² Ardhariksa Zukhruf Kurniullah dkk Eko Sudarmanto, *Desain Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Cetakan 1* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

⁹³ Salma, "Kerangka Berpikir: Cara Membuat Dan Contoh Lengkap," Deepublish, 2023.

Berdasarkan penjelasan kerangka diatas, pertama peneliti harus memahami dari mana pembiayaan ultra mikro berasal, penjelasan beserta lembaga penyalurnya, kemudian menganalisis tingkat kesejahteraan para anggota pembiayaan ultra mikro dari sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan serta kesejahteraan dari segi konvensional maupun perspektif maqashid syariah.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian pada penelitian kualitatif bermaksud untuk mengidentifikasi lebih dalam mengenai fenomena-fenomena yang terjadi, dengan ini peneliti memiliki beberapa pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada narasumber agar sesuai dengan fenomena yang terjadi dan sesuai dengan judul peneliti “Analisis Pembiayaan Ultra Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati” diantaranya:

1. Manager

- a. Apa latar belakang berdirinya KSPPS Artha Bahana Syariah Pati?
- b. Berapa lama KSPPS Artha Bahana Syariah Pati berdiri? dan sudah mempunyai berapa cabang?
- c. Jam berapa KSPPS Artha Bahana Syariah Pati memulai operasional?
- d. Pada KSPPS Artha Bahana Syariah memiliki produk simpanan dan pembiayaan apa saja? Lalu produk apa yang paling diminati oleh masyarakat?
- e. Pembiayaan Ultra Mikro merupakan pembiayaan yang seperti apa?
- f. Apakah pembiayaan Ultra Mikro ini diminati oleh masyarakat? (disertakan alasan)
- g. Akad apa yang digunakan oleh pembiayaan ultra mikro?
- h. Berapakah plafon/ maksimal pembiayaan ultra mikro? Tingkat keberhasilan KSPPS Artha Bahana Syariah dalam penyaluran pembiayaan Ultra Mikro?

2. Marketing

- a. Bagaimana cara marketing menawarkan produk pembiayaan ultra mikro kepada masyarakat?
- b. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan calon anggota untuk mengajukan pembiayaan ultra mikro?
- c. Bagaimana prosedur pengajuan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di KSPPS Artha Bahana Syariah?
- d. Pelaku usaha apa saja yang dibiayai ultra mikro?

- e. System atau prosedur pengembalian pembiayaan Ultra Mikro seperti apa?
 - f. Berapakah tenor waktu pembiayaan ultra mikro?
 - g. Bagaimana Perhitungan nisbah pada pembiayaan ultra mikro?
 - h. Bagaimana jika calon anggota sudah membayar lunas jumlah angsuran, dari sebelum waktu yang sudah disepakati awal?
 - i. Total anggota pembiayaan ultra mikro berapa?
 - j. Kondisi pembiayaan ultra Mikro sekarang seperti apa?
 - k. Bagaimana kenaikan/penurunan anggota pembiayaan ultra mikro pertahun?
 - l. Apakah dalam pengakadan, anggota juga dijelaskan mengenai akad yang dipakai pada calon anggota?
 - m. Apa kegunaan program pembiayaan ultra mikro terhadap pelaku usaha mikro kecil?
 - n. Kendala apa saja yang sering di hadapi anggota dalam Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah?
- 3. Anggota**
- a. Apakah anggota merasa terbantu dengan adanya pembiayaan ultra mikro?
 - b. Seperti apa manfaat/ penggunaan pinjaman UMi yang dirasakan anggota, terhadap usaha yang dijalani/ perkembangan terhadap usaha?
 - c. Bagaimana tingkat kesejahteraan anggota sebelum dan sesudah mendapatkan pemiaayan?
 - d. Kendala apa saja yang anggota alami dalam pengajuan pembiayaan?
 - e. Hal-hal apa saja yang mendukung anggota dalam pengambilan pembiayaan Ultra Mikro?
 - f. Berapa pemasukan anggota tiap bulan?
 - g. Jumlah putra/putri anggota?
 - h. Cara menghandle keuangan dalam kebutuhan sehari-hari?
 - i. Pendidikan terakhir putra/putri anggota?